

Mengoptimalkan Implementasi Sistem Keuangan Desa untuk Alokasi Dana Desa yang Efektif di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Mario Ade Pratama, Tries Ellia Sandari².

1222000122@surel.untag-sby.ac.id , triesellia@untag-sby.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Akuntansi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the village financial system in managing the allocation of village funds in Gunungsari Village, Dawarblandong Subdistrict, Mojokerto Regency. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, direct observation, and analysis of related village financial documents. The results indicate that the implementation of the village financial system in Gunungsari Village covers integrated processes of planning, budgeting, execution, reporting, and accountability. Village fund allocations are managed with principles of transparency, accountability, and community participation fairly well. However, there are still some challenges such as uneven understanding of village financial governance and achieving optimal quality of financial reports. In conclusion, while the implementation of the village financial system in Gunungsari Village has shown progress, further efforts are needed to enhance capacity and raise community awareness regarding village financial management to achieve sustainable village development goals.

Keyword : implementation, Siskeudes, Allocation of Village Fund

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa di Desa Gunungsari telah mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara terintegrasi. Alokasi dana desa dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti pemahaman yang belum merata terkait tata kelola keuangan desa serta pemenuhan kualitas laporan keuangan yang optimal. Kesimpulannya, meskipun implementasi sistem keuangan desa di Desa Gunungsari telah mengalami kemajuan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa guna mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Siskeudes, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, selain berguna juga berpengaruh pada meningkatnya kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Indonesia adalah suatu Negara yang berkedaulatan dengan sistem pemerintahan yang fundamental dimana sistem pemerintahan ini dianggap cara yang tepat untuk digunakan dalam mengatur segala hal yang terkait dengan pemerintahan. Otonomi daerah (otoda) memberikan banyak perubahan terkait pengelolaan daerah. Kebijakan otoda memberi hak, kewenangan, dan tugas/kewajiban daerah otonom untuk mengelola serta mengurus dirinya terkait masalah pemerintahan serta kebutuhan publik daerah berdasarkan peraturan dan undang-undang (Hardyanti dan Dewi 2022). Aziz dan Priangani menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional” (Hardyanti dan Dewi 2022).

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Akmal dan Priyanti 2022). Keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang dihitung sesuai dengan kebutuhan desa dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Sementara itu pengelola keuangan desa adalah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember (Akmal dan Priyanti 2022). , Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dana dari Dana Alokasi Desa (ADD) yang diterima melalui Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Salah satu hak Desa adalah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menyelenggarakan ekonominya agar mampu tumbuh berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Anon n.d.-b).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Juli Tahun 2015 meluncurkan salah satu aplikasi yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa. Untuk melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui dana desa. Aplikasi yang dirancang adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan sejak tahun 2015 dengan dukungan oleh Surat Menteri Dalam Negeri 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa (Faizah dan Sari 2022). Didalam Siskeudes terdapat program yang ada didalam aplikasi pengelola keuangan desa yang dibuat semudah mungkin menggunakan User Friendly untuk mempermudah penggunaannya dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa ini (Siskeudes) (Akmal dan Priyanti 2022). Sistem aplikasi Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Menurut Kieso, et al. (2016:2) Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan.menyediakan catatan kegiatan keuangan.

Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Sektor public

Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter,

transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan utamanya. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan bisa dikatakan cukup besar. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. (Mardiasmo, 2009)

Desa

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015) dalam (Deliyanti et al. 2020). Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam Nyoman Beratha (1982: 26-27) adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa (Ruru et al. 2017). Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi Khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa adalah produk inovasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) pada tahun 2015.

Perwujudan aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya. Penerapan aplikasi Siskeudes disediakan dengan akses yang gratis dan user friendly dengan menggunakan database yang dinilai BPKP lebih portable yaitu berupa Microsoft Access sehingga mudah diterapkan oleh pengguna awam. Dalam penggunaan aplikasi terdapat modul atau menu, yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Penggunaan aplikasi ini memiliki output berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), APB Desa, Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per Sumber Dana, dan Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda (Asih & Adiutra, 2022) dalam (Annisa et al. 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan sosial dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dimana dalam hal ini penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif baik berupa kata maupun bahasa (Hadi, 1986). Metode penelitian deskriptif Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa secara mendalam dan komprehensif.

Informan pada penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, dimana informan dipilih agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai penerapan Siskeudes. Adapun informan tersebut terdiri dari Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem keuangan Desa

Aplikasi system Keuangan Desa diluncurkan pertama kali pada tahun 2015, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan aplikasi ini guna membantu desa dalam penyusunan anggaran desa, pada awalnya Aplikasi Siskeudes ini dibuat untuk menindaklanjuti UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu manfaat yang dihasilkan dari adanya aplikasi ini sudah dirasakan oleh kepala desa Gunungsari H. Susanto mengemukakan bahwa *“Siskeudes mempermudah proses penyusunan APBDes, aplikasi ini menyediakan template dan panduan yang sesuai sehingga dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes jauh dari kesalahan dan penyimpangan.”*

Selain menciptakan aplikasi Siskeudes, sebelum pelaksanaan pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi ini, adanya bimbingan teknis diharapkan pemerintah desa lebih memahami aplikasi ini karena memiliki fitur yang banyak sehingga pelatihan khusus juga dilaksanakan didesa Gunungsari, dibantu pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk terjun secara langsung guna dalam penerapan aplikasi ini harus sesuai dengan uu yang berlaku.

Pengelolaan APBDESA di Desa Gunungsari sudah sesuai dengan dana desa yang pengelolaannya sesuai dengan pembangunan daerah dan desa. Dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan seluruh stake holders. Selanjutnya dalam tahap pelaporan, penggunaan Siskeudes ini sangat memudahkan pelaksana teknis tidak memakai buku kembali. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pemerintah desa juga memiliki fungsi sebagai yang dilihat dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Model George C. Edward III. Keberhasilannya ditentukan oleh beberapa indikator implementasi, antara lain sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, adanya komunikasi membuat orang akan mudah dalam mengerjakan kegiatan apapun. Dalam hal ini, pemerintah Desa Gunungsari selalu menjalin hubungan secara baik dengan elemen – elemen di desa Gunungsari, dengan berkomunikasi setiap saat, menanyakan kendala dalam pelaksanaan program, berdiskusi dan bermusyawarah dengan pihak terkait, dan memutuskan putusan yang tepat dan efektif, Implementasi kebijakan berjalan dengan baik apabila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan saling berkomunikasi pemerintah desa menjalankan prosedur sesuai dengan visinya, dengan menjalin komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat sehingga dalam menyusun APBDes tertata dengan baik dan bijak, komunikasi tidak hanya dilakukan dengan lembaga desa saja, juga dengan pemerintah daerah. Komunikasi juga penting untuk seluruh struktur pemerintah desa dalam mendukung percepatan penyelesaian APBDes. Kepala Desa selaku pemegang Kuasa Anggaran dan Kaur Keuangan selaku operator Siskeudes dan yang mengurus administrasi keuangan desa. Ketika komunikasi tidak baik, maka pengisian Anggaran kedalam Aplikasi Siskeudes terhambat dan akan berdampak pada pembangunan desa.

Sumber Daya

Komunikasi memang aspek yang sangat penting dalam implementasi Aplikasi siskeudes. Selain komunikasi, sumberdaya juga menjadi indikator yang penting juga sebab penggunaan Aplikasi Siskeudes juga didukung dengan sumber daya yang memadai, hal tersebut dikarenakan sumber daya bertanggung jawab dan mempunyai kapabilitas dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Sumber daya tidak hanya didukung dari minat dan bakatnya saja, dana dan alat juga merupakan elemen pendukung lainnya dalam peningkatan sumber daya, Kaur keuangan desa Gunungsari juga merangkap sebagai operator Desa menyampaikan dalam wawancara bahwa peran pemerintah sangat diperlukan,

“tidak hanya terkait komunikasi saja, melainkan pembekalan dan peningkatan sumber daya manusia juga harus di upgrade setiap periode, adanya Bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa terkait penggunaan aplikasi Sskeudes Khususnya.”

Disposisi

Sikap Implementator sangat penting dalam pelaksanaan program, seorang implementator harus bisa bersinergi dengan pelaksana program. Hal ini dikarenakan bisa mempengaruhi baik buruknya dalam melaksanakan program tersebut. Ada tiga bentuk sikap implementator terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/ arahan dalam menjalankan program dan identitas dari

program tersebut. *"Pemerintah desa sepenuhnya akan mendukung program yang baik apalagi untuk kesejahteraan bersama, salah satunya kita memberikan sarana dan prasarana yang baik, bahkan modal juga bisa kita berikan demi kelancaran program tersebut."*

Pemerintah Desa Gunungsari memberikan peran dengan baik kepada perangkatnya, dimana Kaur Keuangan di Desa Gunungsari juga sebagai pelaksana teknis Aplikasi Siskeudes, kaur keuangan sangat mumpuni sehingga dokumen pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut selalu tepat waktu

Birokrasi

keberhasilan suatu program tidak terlepas dari struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor struktur birokrasi sudah sangat efektif, hubungan antara stakeholder dan pemerintah desa adalah salah satu bukti sinergi yang dijalankan sehingga proses dalam pengaplikasian Siskeudes terstruktur dan cepat. Struktur birokrasi dalam implementasi siskeudes di pemerintah desa Gunungsari juga sangat penting, hubungan antara kepala desa dengan kaur keuangan harus bersinergi sehingga dalam pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa bisa disusun secara cepat

Berdasarkan empat indikator dalam teori George Edward III tersebut diatas maka peneliti dapat menyimpulkan dalam kebijakan Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblondong kabupaten Mojokerto berjalan sesuai dengan prosedur dan dalam perancangan APBDes sudah efektif. Dilihat dari indikatornya, komunikasi dengan antar pemangku kepentingan yang terjaga. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki oleh desa Gunungsari sudah mumpuni dan memadai sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi siskeudes, selanjutnya disposisi aplikasi ini juga sudah tepat sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan APBDes, selain itu, struktur birokrasinya terstruktur sehingga dalam pelaporan sudah baik, hubungan baik juga terjalin antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten sehingga dalam pelaporan dan pengelolaan APBDes terstruktur dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Desa Gunungsari, bahwa desa gunungsari melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri No 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Dengan terus meningkatkan kapasitas bagi penggunaan aplikasi Siskeudes dan mendukung atas pelaksanaan yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Siskeudes di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dalam proses penginputan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya sudah relevan dan terstruktur dengan baik. Perencanaan pun sudah sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto No. 58 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan keuangan desa. Dalam hal lainnya terkait perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik di Desa Gunungsari dengan adanya aplikasi siskeudes ini. Begitupun dengan Akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban semakin meningkat dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini karena laporan yang sudah dibuat telah sesuai dengan standar regulasi pemerintah Kabupaten Mojokerto, Selain itu, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah mewujudkan teriptanya efektifitas dan efisiensi dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan di Desa Gunungsari. Beban pekerjaan Kepala Urusan keuangan Desa Gunungsari beserta operator lainnya telah berkurang dengan pembuatan laporan hingga penatausahaan yang telah terkomputerisasi. Ketika adanya pengawasan atau pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun dari kecamatan, Kepala urusan Keuangan Desa Gunungsari bisa dengan sigap menyerahkan laporan yang dibuatnya

KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut adalah saran yang disampaikan untuk meningkatkan implementasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa:
 - Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas desa dalam menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
 - Memastikan bahwa semua staf terkait dengan pengelolaan keuangan desa memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.
2. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat:
 - Melakukan sosialisasi secara teratur kepada masyarakat tentang alokasi dana desa, penggunaannya, dan hasil-hasil yang telah dicapai
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa, termasuk melalui portal atau website desa.
3. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi:
 - Memastikan infrastruktur teknologi informasi di desa cukup mendukung untuk penggunaan aplikasi Siskeudes.
 - Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siskeudes untuk pencatatan transaksi keuangan secara real-time dan akurat.
4. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala:
 - Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi pengelolaan dana desa.
 - Melakukan audit internal secara berkala
 - untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku.
5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:
 - Membangun kerja sama dengan lembaga atau pihak eksternal, seperti akademisi atau organisasi masyarakat sipil, untuk mendukung peningkatan kapasitas dan tata kelola keuangan desa.
6. Mencari bantuan dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan publik untuk memberikan saran dan masukan yang berharga.
7. Penyempurnaan Kebijakan Lokal:
 - Mengevaluasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan dana desa di tingkat lokal untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
 - Mengadopsi praktik-praktik terbaik dari desa-desa lain yang telah berhasil dalam implementasi sistem keuangan desa.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Desa Gunungsari dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta memberikan dampak pembangunan yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Ahmad Najib, dan Evi Priyanti. 2022. "Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5(1):335–42.
- Annisa, Windy, Yulia Eka Wulandari, Indra Aditya, dan Ilmu Pemerintahan. 2023. "Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang." *Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA)* 4(1):241–48.
- Anon. n.d.-a. "No Title." 2:183–94.
- Anon. n.d.-b. "No Title." (1):1–26.
- Deliyanti, A. Inda., Arifuddin Manne, dan Ripa Fajarina Laming. 2020. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone." *Ekonomi Bosowa Journal* 6(16):20–30.
- Faizah, Alqi, dan Retno Sari. 2022. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1):763–76. doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.
- Fiantika, Feny Rita, dan Anita Maharani. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hardyanti, Yunita Rachma, dan Santi Rahma Dewi. 2022. "Analysis of Village Financial Management Implementation in Village Fund Allocation (ADD)." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20:1–13. doi: 10.21070/ijins.v20i.725.
- ICPEN. 2016. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title." *Resma* 3(2):13–22.
- Ilmiah, Jurnal, Wahana Pendidikan, Desa Kedungjaya, dan Kabupaten Bekasi. 2022. "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdes Di Desa Kedungjaya Kabupaten Bekasi." 8(July):93–100.
- Munte, Angelina Yunita, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Puspita Geatri, Br Perangin-Angin, Universitas Tidar, dan Nuwun Priyono. 2023. "Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)." *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI* 1(3):211–29. doi: 10.54066/jura-itb.v1i3.416.
- Nugroho, Andreas Ell, dan Meiril Hardi. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014." *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(02):9–18. doi: 10.30996/jea17.v3i02.3178.
- Rondonuwu, Riedel Arthur, Tinneke Evie, Meggy Sumual, Cecilia Lely Kewo, Jurusan Akuntansi, dan Fakultas Ekonomi. 2020. "PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KAYUUWI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA." *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado* 1(3).
- Ruru, Novianti, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo. 2017. "ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(01):83–90. doi: 10.32400/gc.12.01.17140.2017.
- Setiawan, Ade. 2022. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance." *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)* 1(1):169. doi: 10.52353/senama.v1i1.242.
- Akmal, Ahmad Najib, dan Evi Priyanti. 2022. "Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5(1):335–42.

- Annisa, Windy, Yulia Eka Wulandari, Indra Aditya, dan Ilmu Pemerintahan. 2023. "Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang." *Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA)* 4(1):241–48.
- Anon. n.d.-a. "No Title." 2:183–94.
- Anon. n.d.-b. "No Title." (1):1–26.
- Deliyanti, A. Inda., Arifuddin Manne, dan Ripa Fajarina Laming. 2020. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone." *Ekonomi Bosowa Journal* 6(16):20–30.
- Faizah, Alqi, dan Retno Sari. 2022. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1):763–76. doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.
- Fiantika, Feny Rita, dan Anita Maharani. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hardyanti, Yunita Rachma, dan Santi Rahma Dewi. 2022. "Analysis of Village Financial Management Implementation in Village Fund Allocation (ADD)." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20:1–13. doi: 10.21070/ijins.v20i.725.
- ICPEN. 2016. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title." *Resma* 3(2):13–22.
- Ilmiah, Jurnal, Wahana Pendidikan, Desa Kedungjaya, dan Kabupaten Bekasi. 2022. "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdes Di Desa Kedungjaya Kabupaten Bekasi." 8(July):93–100.
- Munte, Angelina Yunita, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Puspita Geatri, Br Perangin-Angin, Universitas Tidar, dan Nuwun Priyono. 2023. "Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)." *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI* 1(3):211–29. doi: 10.54066/jura-itb.v1i3.416.
- Nugroho, Andreas Ell, dan Meiril Hardi. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014." *JEI17: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(02):9–18. doi: 10.30996/jea17.v3i02.3178.
- Rondonuwu, Riedel Arthur, Tinneke Evie, Meggy Sumual, Cecilia Lely Kewo, Jurusan Akuntansi, dan Fakultas Ekonomi. 2020. "PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KAYUWI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA." *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado* 1(3).
- Ruru, Novianti, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarto. 2017. "ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(01):83–90. doi: 10.32400/gc.12.01.17140.2017.
- Setiawan, Ade. 2022. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance." *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)* 1(1):169. doi: 10.52353/senama.v1i1.242.